

## IMPLEMENTASI HADIS TA'AWUN DALAM MEKANISME TABARRU': STUDI KASUS PRODUK PRULINK SYARIAH GENERASI BARU

Rachma Febriyanti<sup>1</sup>, Muhammad Yahya<sup>2</sup>, Sitti Asiqah Usman Ali<sup>3</sup>, Rusdi  
Kasim Badang<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email korespondensi: [rachmafebriyanti@gmail.com](mailto:rachmafebriyanti@gmail.com)

---

### Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2025

Diterima: Agustus 2025

Diterbitkan: September 2025

---

### Abstract

*Hadith holds an important position as the second source of Islamic teachings, serving not only as a basis for legal rulings but also shaping social and economic values. This study aims to analyze how the principle of ta'awun (mutual assistance) found in authentic hadiths is implemented through the tabarru' mechanism in Islamic life insurance products in Indonesia. This research employs a qualitative descriptive approach using a library research method, by validating the sanad and matan of the hadith and analyzing the content of Islamic life insurance policy documents. The result shows that the tabarru' mechanism in Islamic life insurance genuinely applies the value of solidarity through contribution-based donations, shared risk claim schemes, surplus underwriting arrangements, and an interest-free qardh (benevolent loan) mechanism. These findings demonstrate that the principle of ta'awun, derived from authentic hadith and supported by Quranic verses, can be practically and systematically actualized through the tabarru' mechanism as a risk protection instrument based on Islamic principles. This study is expected to enrich the literatur on applied hadith studies and provide input for the development of Islamic finansial practices that remain aligned with authentic sources.*

*Keywords: Applied Hadith Studies, Islamic Life Insurance, Ta'awun, Tabarru'*

### Abstrak

Hadis memiliki peran penting sebagai sumber ajaran Islam kedua yang tidak hanya menjadi dasar penetapan hukum, tetapi juga membentuk nilai sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang terdapat dalam hadis sahih diimplementasikan ke dalam mekanisme tabarru' pada produk asuransi jiwa syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis validitas sanad dan matan hadis serta telaah isi dokumen polis asuransi jiwa syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tabarru' pada asuransi jiwa syariah benar-benar menerapkan nilai gotong royong melalui kontribusi dana hibah, skema klaim risiko bersama, pengaturan surplus underwriting, dan mekanisme qardh tanpa bunga. Temuan ini membuktikan bahwa prinsip ta'awun yang bersumber dari hadis sahih dan ayat Al-Qur'an dapat diaktualisasikan secara praktis dan terstruktur melalui mekanisme tabarru' pada instrumen perlindungan risiko berbasis syariah. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur studi hadis terapan dan memberikan masukan bagi pengembangan praktik keuangan syariah yang berlandaskan dalil yang sahih.

Kata kunci: Asuransi Jiwa Syariah, Ta'awun, Tabarru', Studi Hadis Terapan

## PENDAHULUAN

Hadis memiliki posisi penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang berfungsi melengkapi, menjelaskan, dan memperinci hukum-hukum syariat (Azizah et al., 2023; Fikri, 2015). Sebagai wahyu kedua, hadis tidak hanya menjadi dasar penetapan hukum, tetapi juga membentuk, menginternalisasi, dan menegakkan nilai-nilai etika, sosial, serta ekonomi umat Islam (Anam et al., 2022). Salah satu nilai sentral yang termuat dalam hadis adalah *ta'awun* atau prinsip tolong-menolong, yang menjadi landasan penting solidaritas, kepedulian, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Supriadi & Kusuma, 2023). Nilai tolong-menolong ini juga menjadi salah satu fondasi pembentukan sistem muamalat Islam, termasuk instrumen keuangan syariah yang mempraktikkan gotong royong untuk mengatasi risiko bersama (Chapra, 2000).

Dalam konteks penguatan perekonomian syariah modern, prinsip *ta'awun* menjadi salah satu nilai pokok yang diaktualisasikan dalam berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk dalam mekanisme *tabarru'* pada produk asuransi jiwa syariah (*takaful*) (DSN MUI, 2001). Industri asuransi jiwa syariah di Indonesia sendiri terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Menurut laporan Kontan (Saputra, 2025), OJK mencatat aset perusahaan asuransi jiwa syariah per April 2025 mencapai Rp 34,52 triliun, meningkat sebesar 4,29% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan kontribusi dana *tabarru'* yang terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan risiko berbasis syariah. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah bukan hanya menjadi alternatif perlindungan finansial, tetapi juga sarana aktualisasi nilai-nilai Islam seperti gotong royong dan tolong-menolong dalam menghadapi risiko kehidupan.

Di Indonesia, produk asuransi jiwa syariah umumnya mengusung akad *tabarru'* sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas risiko di antara peserta. Dalam mekanisme ini, setiap peserta memberikan dana hibah (*tabarru'*) yang dikumpulkan ke dalam Dana Tabarru' untuk menanggung risiko yang dialami oleh peserta lain. Konsep ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya adalah QS. Al-Ma'idah [5]:2 yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan (*birr*) dan takwa (*taqwa*). Selain ayat, terdapat pula hadis-hadis sahih yang menekankan nilai solidaritas, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW: "*Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya*" (HR. Muslim). Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi hadis sebagai dasar normatif sering kali

hanya disebutkan secara umum pada materi edukasi atau promosi produk asuransi, tetapi jarang dikaji secara mendalam dalam kerangka studi hadis terapan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Suripto & Salam, 2017) bahwa banyak entitas yang masih kurang menerapkan prinsip-prinsip asuransi syariah dalam pelaksanaannya.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti (Hasanah, 2013) menekankan hukum asuransi dalam perspektif Islam, sementara Bahri (2021) menganalisis konsep masalah pada fatwa MUI tentang akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Afandi (2022) membahas implementasi prinsip *ta'awun* di lembaga asuransi secara normatif, sedangkan Ghozali & Afifah (2020) menelaah aspek akad *tabarru'* dan akad *tijarah* sebagai dasar perikatan dalam produk asuransi syariah. Selain itu, Rambe (2025) menyoroti relevansi transparansi dan kepercayaan dalam transaksi asuransi jiwa dengan nilai-nilai hadis. Keseluruhan penelitian tersebut pada dasarnya lebih menitikberatkan pada aspek akad fikih, manajemen risiko, atau praktik kelembagaan, sehingga pembahasan tentang verifikasi sanad, kritik matan, dan relevansi makna hadis sebagai hujjah utama masih belum memadai. Padahal, validasi dan pemaknaan hadis merupakan bagian penting untuk memastikan praktik ekonomi syariah tetap sejalan dengan prinsip *shahih al-dalil*, yakni hanya menggunakan dalil yang otentik dan sahih baik secara riwayat maupun makna. Tanpa kajian hadis yang mendalam, potensi penggunaan hadis atau narasi keagamaan yang lemah bahkan tidak valid bisa terjadi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kredibilitas industri keuangan syariah di mata publik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan menelaah status sanad dan matan hadis *ta'awun* sekaligus menganalisis bagaimana penerapannya benar-benar diaktualisasikan dalam mekanisme *tabarru'* pada produk asuransi jiwa syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana status hadis *ta'awun* dari sisi sanad dan matan; kedua, bagaimana konsep *ta'awun* tersebut diimplementasikan dalam mekanisme *tabarru'* pada produk asuransi jiwa syariah di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur studi hadis sekaligus memperkaya referensi praktik industri keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dalil yang sahih.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*).

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada telaah teks hadis, validasi sanad dan matan, serta analisis penerapan konsep hadis dalam dokumen polis asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Sumber data primer penelitian ini adalah teks hadis tentang *ta'awun* dan dokumen polis PRUlink Syariah Generasi Baru sebagai contoh untuk melihat bagaimana prinsip *ta'awun* diaktualisasikan melalui mekanisme akad *tabarru'*. Validasi sanad dan matan dilakukan dengan merujuk kitab-kitab takhrij untuk memastikan status hadis yang digunakan benar-benar sahih. Selain itu, data sekunder berupa Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 dan literatur lainnya yang berkaitan dengan asuransi syariah (*takaful*). Tabel berikut merangkum sumber data primer dan sekunder yang digunakan penulis dalam menganalisis hadis *ta'awun* dan implementasinya dalam mekanisme *tabarru'* asuransi jiwa syariah.

Tabel 1. Data Primer dan Sekunder Penelitian

No.	Jenis Data	Sumber	Keterangan
1	Data primer	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	Kitab induk hadis sahih
2	Data primer	Ṣaḥīḥ Muslim	Kitab induk hadis sahih kedua setelah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
3	Data primer	Sunan Abī Dāūd	Kitab hadis sunan, sumber pelengkap takhrij
4	Data primer	Sunan al-Tirmizī	Kitab hadis sunan yang juga meriwayatkan hadis terkait
5	Data primer	Sunan al-Nasā'ī	Kitab hadis sunan sebagai jalur pembanding
6	Data primer	Kanz Al-'Ummāl	Kitab himpunan hadis tematik
7	Data primer	Tuḥfatul Asyrāf bi Ma'rifat al-Aṭrāf	Kitab indeks perawi, membantu penelusuran jalur periwayatan
8	Data primer	Ithāf al-Mahārah	Kitab takhrij berbasis perawi pertama
9	Data primer	al-Maktabah al-Syāmilah	Program digital untuk pencarian literatur hadis
10	Data primer	Polis PRUlink Syariah Generasi Baru	Dokumen resmi polis asuransi jiwa syariah

11	Data sekunder	Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb karya al-Albānī	Kitab penilaian status hadis
12	Data sekunder	Al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Hajjāj	Kitab syarh atas Sahih Muslim.
13	Data sekunder	Artikel Jurnal Studi Hadis	Artikel ilmiah studi-studi terdahulu
14	Data sekunder	Fatwa DSN-MUI terkait hadis	Dasar hukum praktik <i>takaful</i> di Indonesia

Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, menelusuri sanad dan matan hadis *ta'awun*. Kedua, mencocokkan konsep normatif hadis dengan pasal-pasal penting dalam dokumen polis PRUlink Syariah Generasi Baru. Ketiga, mendeskripsikan kesesuaian implementasi akad *tabarru'* dengan nilai-nilai hadis dan prinsip *ta'awun*. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peran hadis *ta'awun* dalam mendasari mekanisme perlindungan risiko pada industri asuransi jiwa syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis *Ta'awun* sebagai Dalil pada Fatwa MUI

Salah satu dasar normatif penerapan prinsip *ta'awun* dalam industri asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Landasan ayat yang digunakan adalah QS. Al-Maidah [5]:2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*

Selain ayat, Fatwa DSN-MUI juga merujuk pada berbagai hadis yang menekankan pentingnya membantu sesama dan menjauhi kezaliman. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

من فرج عن مسلمٍ كربةً من كربةٍ الدنيا، فرج الله عنه كربةً من كربةٍ يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه (رواه مسلم عن أبي هريرة).

Artinya: *Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).*

Berangkat dari dalil-dalil di atas, MUI mendefinisikan asuransi syariah (*takaful*) sebagai upaya saling menanggung risiko dan saling menolong antar peserta melalui pengelolaan dana hibah (*tabarru'*), yang diatur dalam akad sesuai hukum syariah dan memberikan manfaat perlindungan atas risiko tertentu (DSN MUI, 2001). Sementara itu, akad *tabarru'* diartikan sebagai bentuk akad yang bertujuan untuk kebaikan dan saling membantu, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan komersial (DSN MUI, 2001). Dalam skema ini, setiap peserta menyerahkan dana hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan membantu peserta lain yang mengalami musibah. Perusahaan berperan sebagai pengelola dana hibah tersebut. Jika risiko terjadi, maka pembayaran klaim berdasarkan akad *tabarru'* menjadi hak peserta dan kewajiban perusahaan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian.

Selain prinsip *ta'awun*, Fatwa DSN-MUI juga menekankan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dalam praktiknya. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pembagian Surplus Underwriting yang adil dan pengaturan skema *qardh* tanpa bunga ketika Dana Tabarru' defisit. Prinsip transparansi tercermin dari kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi rutin tentang pengelolaan Dana Tabarru', posisi surplus, dan pembayaran klaim secara terbuka. Sedangkan prinsip amanah terwujud dalam peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kesesuaian akad dan operasional agar tetap sejalan dengan syariat.

Dengan demikian, fatwa ini menegaskan bahwa akad dasar dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah), yaitu pemberian dana dari peserta untuk tujuan saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan perlindungan antar peserta. Dengan adanya ketentuan ini, maka Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan antara teks dan wahyu (Al-Qur'an dan hadis) dengan praktik asuransi jiwa syariah sebagai instrumen perlindungan finansial yang berlandaskan nilai gotong royong.

### **Validasi Sanad dan Matan Hadis Ta'awun**

Hadis *ta'awun* yang dijadikan dalil dalam Fatwa DSN-MUI selengkapnya adalah sebagai berikut:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،  
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh atau membiarkannya dalam kesulitan). Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa meringankan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan meringankan darinya satu kesulitan dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.*

Setelah dilakukan penelusuran dengan metode takhrij menggunakan kitab *Kanz Al-'Ummāl* (al-Hindī, 1981), yaitu kitab takhrij berdasarkan tema hadis, kitab *Tuḥfatul Asyrāf bi Ma'rifatil Atrāf* (Al-Mizzī, 1983) dan kitab *Ithāf al Maharah* (Hajar, 1994) yang merupakan kitab takhrij berdasarkan perawi pertama, serta melalui program *al-Maktabah al-Syāmilah*, peneliti memperoleh petunjuk bahwa hadis ini diriwayatkan oleh, Imam Al-Bukhārī (Al-Ju'fī, 1893), Muslim (Husain, 1955), Abu Daud (Sijistānī, 2009), Tirmizī (al-Tirmizī, 1975), dan al Nasā'i (Syuaib, 2001).

Jalur paling kuat berasal dari riwayat 'Abdullāh bin 'Umar sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Abū Dāud, dan al-Tirmizī, dengan susunan sanad: al-Laś → 'Uqail → al-Zuhri → Sālim → Ibn 'Umar. Sanad ini dinilai sahih karena seluruh perawinya berstatus *siqah* dan sanadnya *muttasil* (bersambung). Adapun jalur lain melalui Abū Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan al-Nasā'i, mengandung kelemahan pada perawi *majhūl* yang tidak disebutkan namanya antara Muḥammad bin Wāsi' dan Abū Ṣāliḥ. Meskipun sanad ini berstatus *ḍa'īf*, keberadaannya dapat berfungsi sebagai penguat yang mendukung makna hadis dari jalur yang lebih sahih.

Dengan melalui metode *i'tibār* sanad, dapat disimpulkan bahwa hadis ini memiliki validitas tinggi berkat jalur sahih yang diperkuat oleh riwayat pendukung. Kehadiran Imam Al-Bukhārī dan Muslim dalam periwayatan hadis ini memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kualitas hadis, mengingatkan para ulama bersepakat bahwa Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim merupakan sumber hadis paling sahih setelah al-Quran (Al-Nawawī, n.d.). Al-Albāni juga menilai hadis ini berderajat sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih *al-Targīb wa al-tarhīb* (Al-Albānī, 2000).

Dari sisi matan, isi hadis ini mengandung pesan yang selaras dengan nilai universal Islam terkait anjuran saling membantu, mempererat ukhuwah, serta membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat. Prinsip solidaritas dalam hadis ini merefleksikan makna *mu'awanah* sebagai dasar manajemen risiko syariah yang diwujudkan melalui skema *tabarru'*. Matan hadis ini juga tidak bertentangan dengan

prinsip syariah lainnya dan sejalan dengan ayat Al-Qur'an QS. Al-Ma'idah [5]:2 yang memerintahkan umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Aktualisasi prinsip *ta'awun* terlihat nyata pada pengumpulan dana hibah, pembagian klaim risiko bersama, dan pengelolaan surplus underwriting secara adil dalam praktik polis asuransi jiwa syariah di Indonesia. Dengan demikian, hadis ini sah dijadikan landasan prinsip *ta'awun* yang menjadi ruh dalam pelaksanaan mekanisme *tabarru'* pada produk asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Penilaian akan sanad dan matan hadis tersebut didukung oleh kajian terbaru yang dilakukan oleh Ulum (2020). Ia menyatakan bahwa struktur sanad dan matan dalam Shahih Muslim telah menunjukkan konsistensi metodologi kodifikasi yang kuat, menjadikannya sumber otoritatif dalam studi hadis. Pendekatan ini juga diperkuat oleh Arsyad (2019) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa kitab Shahih Muslim memiliki nilai dan kualitas yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari Shahih Bukhari dalam beberapa aspek tertentu.

Dengan demikian, validasi sanad dan matan ini menegaskan bahwa penggunaan hadis *ta'awun* sebagai dasar dalam Fatwa DSN-MUI maupun praktik akad *tabarru'* bukan hanya bersifat simbolik, tetapi memang memiliki dasar keilmuan yang kuat sesuai dengan kaidah *musthalah al-hadith*. Dengan demikian, nilai-nilai sahih ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan instrumen perlindungan risiko yang tetap menjaga keotentikan dalil syariah.

### **Klausul *Tabarru'* dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Skema Hibah (*Tabarru'*)**

Berdasarkan dokumen polis asuransi jiwa syariah yang dianalisis, mekanisme *tabarru'* dijelaskan secara eksplisit melalui beberapa klausul utama. Pada umumnya, definisi *tabarru'* dalam polis disebut sebagai akad hibah, yaitu kontribusi peserta berupa dana yang dikumpulkan ke dalam Dana *Tabarru'* untuk menanggung risiko peserta lain yang mengalami musibah. Salah satu klausul penting dalam polis menyebutkan bahwa, "*Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' dengan tujuan saling tolong-menolong di antara peserta yang tidak bersifat komersial.*" (Prudential Indonesia, 2019). Klausul ini menegaskan bahwa dana kontribusi peserta sepenuhnya dimaksudkan untuk kepentingan gotong royong dan tidak dapat diklaim sebagai hal pribadi di luar ketentuan risiko.

### **Surplus Underwriting**

Selain itu, mekanisme penggunaan Dana Tabarru' juga diatur secara rinci dalam bagian lain polis, Dana ini digunakan untuk pembayaran klaim kepada peserta atau ahli waris peserta yang tertimpa risiko sebagaimana diatur dalam pasal-pasal perlindungan jiwa. Di beberapa pasal, dijelaskan pula mengenai Surplus Underwriting, yakni kelebihan dana dari hasil pengelolaan kontribusi risiko. Surplus ini didistribusikan kembali kepada peserta dalam bentuk pembagian manfaat, sebagian dialokasikan untuk memperkuat Dana Tabarru', dan sebagian lain digunakan sebagai imbalan jasa bagi perusahaan pengelola.

### **Pinjaman Qardh**

Polis juga memuat ketentuan mengenai *qardh* atau talangan penolong. Apabila Dana Tabarru' mengalami defisit, perusahaan selaku pengelola dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Dana Tabarru'. Pinjaman tersebut akan dikembalikan melalui Surplus Underwriting pada periode berikutnya. Klausul ini menegaskan bahwa skema tolong-menolong di antara peserta tidak hanya dijalankan antar individu, tetapi juga difasilitasi oleh perusahaan pengelola sebagai bagian dari tanggung jawab syariah.

### **Akad Wakalah bil Ujrah & Transparansi**

Sebagai bentuk pengelolaan yang profesional, polis asuransi jiwa syariah umumnya juga menetapkan adanya akad *wakalah bil ujrah*, yaitu imbalan jasa pengelolaan yang diterima perusahaan dari peserta. Penetapan *ujrah* dilakukan secara transparan dan disepakat di awal akad agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Untuk menjaga akuntabilitas, perusahaan juga berkewajiban memberikan informasi rutin terkait pengelolaan Dana Tabarru', posisi Surplus Underwriting, dan pembayaran klaim kepada peserta secara berkala. Transparansi ini menjadi bagian penting dari implementasi nilai keadilan dan amanah dalam prinsip *ta'awun*, sehingga mekanisme gotong royong dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan diawasi bersama oleh seluruh peserta.

Dengan demikian, klausul-klausul dalam polis membuktikan bahwa konsep *tabarru'* bukan hanya sekadar tertulis sebagai definisi formal, tetapi diatur secara teknis untuk memastikan pelaksanaan gotong royong antar peserta berjalan secara terstruktur, adil, dan sesuai dengan prinsip perlindungan risiko syariah.

### **Analisis Implementasi Hadis dalam Klausul Polis**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa klausul-klausul yang tercantum dalam polis asuransi jiwa syariah pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari penetapan prinsip *ta'awun* sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an

dan hadis sahih. Hadis ini menekankan pentingnya semangat saling membantu, mempererat ukhuwah, dan membangun solidaritas sosial di antara umat Islam.

Nilai dasar tersebut diwujudkan melalui mekanisme *tabarru'* dalam Polis. Skema kontribusi hibah yang dikumpulkan ke Dana Tabarru', pembayaran klaim kepada peserta yang mengalami musibah, serta pembagian Surplus Underwriting secara adil menunjukkan praktik gotong royong yang sejalan dengan makna hadis. Klausul *qardh* juga menegaskan bahwa jika terjadi kekurangan dana, perusahaan sebagai pengelola siap menalangi tanpa bunga, memperkuat aspek tolong-menolong tidak hanya antar peserta tetapi juga antar peserta dan pengelola. Selain itu, adanya akad *wakalah bil ujah* dan kewajiban transparansi informasi kepada peserta menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Tabarru' dilakukan dengan prinsip amanah dan keadilan. Hal ini sejalan dengan spirit hadis yang menuntut tolong-menolong dilakukan secara benar, tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), riba, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak lain.

Prinsip *ta'awun* dalam hadis juga dapat dihubungkan dengan tujuan perlindungan (*hifz al-nafs*) dalam kerangka maqasid syariah. Asuransi jiwa syariah melalui mekanisme *tabarru'* pada dasarnya menjadi sarana menjaga keberlangsungan hidup keluarga peserta jika terjadi risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya sahih secara teks, tetapi juga relevan dengan tujuan perlindungan jiwa dan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, penerapan prinsip *ta'awun* dalam polis asuransi syariah juga memerlukan pengawasan agar tetap sesuai dengan maksud hadis. Penyalahgunaan skema, pemahaman peserta yang masih minim, dan potensi penyimpangan praktik operasional dapat menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penguatan literasi syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan agar semangat *ta'awun* benar-benar dapat terimplementasi secara adil dan berkelanjutan. Untuk itu, pelaku industri perlu terus meningkatkan program edukasi baik kepada peserta maupun tenaga pemasar (agen) asuransi jiwa syariah, memperluas akses informasi polis secara digital, dan memperkuat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal kepatuhan syariah di setiap tahap operasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen polis PRUlink Syariah Generasi Baru, dapat disimpulkan bahwa prinsip *ta'awun* sebagai salah satu nilai sentral dalam hadis sahih benar-benar diimplementasikan dalam mekanisme *tabarru'* pada

produk asuransi jiwa syariah tersebut. Klausul-klausul polis menunjukkan bahwa kontribusi dana hibah, pengelolaan Dana Tabarru', pembayaran klaim risiko, skema surplus underwriting, mekanisme *qardh*, hingga penerapan akad *wakalah bil ujah* dan transparansi informasi kepada peserta, semuanya mencerminkan praktik gotong royong yang terstruktur sesuai prinsip syariah.

Validasi sanad dan matan hadis *ta'awun* menegaskan bahwa dalil ini memiliki riwayat yang sahih, sanad yang bersambung, perawi yang terpercaya, serta matan yang sejalan dengan nilai Al-Qur'an dan tujuan maqasid syariah dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, penelitian ini menjawab bahwa implementasi akad *tabarru'* pada PRUlink Syariah Generasi Baru dapat dijadikan contoh penerapan prinsip *ta'awun* yang sahih, bukan hanya secara normatif tetapi juga praktis, sebagai upaya perlindungan risiko umat berbasis syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada studi hadis terapan dalam keuangan syariah, serta menjadi referensi pembentukan kebijakan regulatif industri asuransi berbasis prinsip dalil sahih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syariah*, 5(2), 132–140. <https://stai-binamadani.ejournal.id/madanisyariah>
- Al-Albānī, M. N. al-D. (2000). *Ṣaḥīḥ Al-Targhīb Wa Al-Tarhīb* (Vol. 2). Maktabah al-Ma'ārif Li Al-Nasy wa Al-Tauzī.
- al-Hindī, A. al-D. bin Ḥisām al-D. ibn Q. K. al-Q. al-S. al-Ḥindī A.-B. S. al-M. fa al-M. al-S. A.-M. (1981). *Kanz Al-'Ummāl Fi Sunnāh Al-Aqwāl Wa Al-Af'āl* (Vol. 1). Muassasah al-Risalah.
- Al-Mizzī, J. A. al-Ḥajjāj Y. bin 'Abdurraḥman. (1983). *Tuḥfatul Asyrāf Bi Ma'rifatil Atrāf* (Vol. 5). Al Maktab al Islāmī.
- Al-Nawawī, M. Y. bin S. (n.d.). *Al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Hajjāj* (Vol. 1).
- Al-Nawawi, Y. (2010). *Syarh Shahih Muslim*. Darus Sunnah.
- al-Tirmizī, M. bin 'Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk. (1975). *Sunan Al Tirmizī* (Vol. 4).
- Anam, H., Yusuf, M. A., & Saada, S. (2022). Kedudukan Al-Quran dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 15–37. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11573>
- Arsyad, A. W. (2019). Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Sahih Muslim Terhadap Shahih Bukhari. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(2), 312–326.

- Azizah, N., Simanjuntak, Siti Khadijah, & Wahyuni, S. (2023). Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 535–543. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i2.3194>
- Bahri, S. (2021). ANALISIS MASLAHAH PADA FATWA MUI TENTANG AKAD TABARRU' ASURANSI SYARIAH. *Islamic Economics and Business Journal*, 3(2).
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- DSN MUI. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Patent 21/DSN-MUI/X/2001).
- Fikri, H. K. (2015). FUNGSI HADITS TERHADAP AL-QUR'AN. *Tasamuh*, 12(2), 178–188.
- Ghozali, M., & Afifah, A. N. (2020). Application Tabarru' and Tijarah Contract on Sharia Insurance. *Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 66–79.
- Hajar, A.-A. A. al-F. A. bin A. bin M. bin A. bin. (1994). *Ithāf Al Maharah Bi Al Fawāid Al Muhtakarāh Min Al Aṭrāf Al 'Asyarah* (Vol. 8). Majma' Malik Fahd untuk Percetakan Mushaf dan Pusat Pelayanan Sunah dan Sirah Nabawiyah.
- Hasanah, U. (2013). Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum*, 47(1), 239–268.
- Husain, M. bin al H. al Q. al N. A. al. (1955). *Ṣaḥih Muslim* (Vol. 1). Maṭba'ah Isa al Bābī al Halabī.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id>
- Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah Al-Ju'fī, A. 'Abdillāh. (1893). *Ṣaḥīh Al Bukhāri* (Vol. 3). Al Sulṭāniyah.
- Prudential Indonesia. (2019). *Polis PRUlink Syariah Generasi Baru*. Prudential Indonesia.
- Rambe, A. M. (2025). Rekonstruksi Asuransi Jiwa Syariah: Telaah Hadis tentang Transparansi dan Amanah dalam Jual Beli. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 97–110. <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/arba>
- Sijistānī, A. D. S. B. A. B. I. B. B. S. B. 'Amr A. A. Al. (2009). *Sunan Abu Daud* (Vol. 4). Dār Al Risālah Al 'Alamiyah.
- Supriadi, & Kusuma, T. I. (2023). Nilai Tolong Menolong Dalam Pandangan Ilmu Hadits Multikultural. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 247–258.
- Suripto, T., & Salam, A. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 128–137.

Syuaib, A.-N. A. 'Abd al-R. A. bin. (2001). *Al Sunan Al Kubra* (Vol. 6). Muassasah al-Risalah Nasyirun.

Thahhan, M. (1990). *Taisir Musthalah al-Hadith*. Dar al-Qalam.

Ulum, B. (2020). MENELISIK KODIFIKASI HADIS: Upaya Menakar Validitas Hadis Sebagai Sumber Kedua di Tengah Kepungan Kelompok Inkar al-Sunnah. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 1-15.  
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>